



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116  
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id),  
[pn singlaraja@yahoo.co.id](mailto:pn singlaraja@yahoo.co.id)

Nomor : 564 IPAN.PN/W24-U2/HK.2.4/III/2025  
Lampiran : 1 ( satu ) lembar.  
Hal : Mohon Bantuan Mengumumkan  
Pemberitahuan Kontra Memori Banding Perkara Nomor  
710/Pdt.G/ 2023/PN.Sgr

Yth.Bupati Buleleng

Di\_

Singaraja-Bali

Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk mengumumkan pemberitahuan kontra memori banding tanggal 25 Februari 2025 perkara perdata Nomor 710/Pdt.G/2023/PN.Sgr pada papan pengumuman yang ada di Kantor Bupati Buleleng, agar diketahui oleh masyarakat luas bahwa Pan Deresna dahulu Beralamat di Dusun/banjar Banyu Wedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali,sekarang tidak diketahui alamatnya, yang dalam gugatan ini disebut sebagai pihak TERGUGAT V/TERBANDING V.

dalam perkara antara :

Leody Haryman Sebagai Penggugat/Pembanding ;  
Lawan

PT. Prapat Agung Permai Dkk Sebagai Para Tergugat / Para  
Terbanding;

Camat Gerokgak Kabupaten Buleleng Dkk Sebagai Para Turut  
Tergugat/Para Turut Terbanding ;

Demikian kami mohon atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan  
terimakasih

Singaraja, 3 Maret 2025

An. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja  
Panitera



Sjarifudin Rasjid





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116  
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id),  
[pn singlaraja@yahoo.co.id](mailto:pn singlaraja@yahoo.co.id)

**RELAAS PEMBERITAHUAN KONTRA MEMORI BANDING  
KEPADA TERGUGAT  
Nomor. 710/Pdt.G/2023/PN Sgr**

Pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 saya I Made Satryawan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 710/Pdt.G/2023/PN Sgr ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN**

Nama : Pan Deresna  
Alamat : Dahulu beralamat di Dusun/banjar Banyu Wedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, sekarang tidak diketahui alamatnya ;

Sebagai : TERGUGAT V/TERBANDING V

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Februari 2025 secara elektronik terhadap memori banding tanggal 18 Februari 2025 oleh Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 710/Pdt.G/2023 /PN Sgr tanggal 30 Januari 2025, diajukan kontra memori banding oleh :

Nama : Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  
Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Sebagai Tergugat IV /Terbanding IV

Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa Rini Setianingsih, S.H., M.Eng, Dkk, dalam perkara perdata antara:

Leody Haryman Sebagai Penggugat/Pembanding ;  
Lawan  
PT. Prapat Agung Permai Dkk Sebagai Para Tergugat / Para Terbanding;  
Camat Gerokgak Kabupaten Buleleng Dkk Sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding ;

Pemberitahuan ini saya jalankan di Kantor Bupati Buleleng , di sana saya

*Bertemu Staf*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini ;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta .....

Mengetahui,



Jurusita,

*I Made Satryawan*  
I Made Satryawan



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

**KONTRA BANDING TERBANDING IV**

(dahulu TERGUGAT IV)

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor  
710/Pdt.G/2023/PN.Sgr tanggal 30 Januari 2025

Di Pengadilan Negeri Singaraja

Antara Para Pihak :

Leody Haryman

Pembanding/Penggugat

MELAWAN

- |  |   |
|--|---|
| 1. PT Prapat Agung Permai  | Terbanding I/Tergugat I                 |
| 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng                         | Terbanding II/Tergugat II               |
| 3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali       | Terbanding III/Tergugat III             |
| 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/<br>Kepala Badan Pertanahan Nasional | Terbanding IV/Tergugat IV               |
| 5. Pan Deresna   | Terbanding V/Tergugat V                 |
| 6. Camat Gerokgak  | Turut Terbanding I/Turut Tergugat I     |
| 7. Miming Tanzil   | Turut Terbanding II/Turut Tergugat II   |
| 8. Ketut Suryada, S.H., Notaris dan PPAT                               | Turut Terbanding III/Turut Tergugat III |

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar  
melalui Ketua Pengadilan Negeri Singaraja

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Permohonan Banding tanggal 10 Februari 2025 yang diajukan oleh Leody Haryman beralamat di Jalan Aceh Nomor 44 BLK, RT 001, RW 006, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, melalui Kuasa Hukumnya Ika Rahmawati, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Dr. Nyana Wangsa, S.H., M.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Tuparev Nomor 459-Karawang, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 710/Pdt.G/2023/PN.Sgr tanggal 30 Januari 2025, sebagaimana memori banding tanggal 18 Februari 2025 yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 18 Februari 2025, dengan ini perkenankanlah kami selaku kuasa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor 85/SKu-HK.03.02/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 mengajukan kontra memori banding melalui *ecourt* sebagai berikut:

1. Bahwa yang diajukan upaya hukum banding oleh Pembanding adalah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 710/Pdt.G/2023/PN.Sgr tanggal 30 Januari 2025, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

#### MENGADILI

##### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I

##### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.189.500,00 (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

#### II. **KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN PEMBANDING TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTY PERKARA NOMOR 710/PDT.G/2023/PN.SGR DALAM MEMORI BANDING**

Bahwa Pembanding keberatan terhadap *Judex Facti* halaman 96 alinea 1 karena tidak mempertimbangkan rasa keadilan dari seluruh Posita dan Petitum yang diajukan Penggugat, seharusnya dengan prinsip keadilan Majelis Hakim mengabulkan Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Singaraja

#### III. **TANGGAPAN TERBANDING IV/TERGUGAT IV TERHADAP DALIL DALIL YANG DISAMPAIKAN PEMBANDING/PARA PENGGUGAT DALAM MEMORI BANDINGNYA**

1. Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* perkara Nomor 710/Pdt.G/2023/PN.Sgr yang antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa terhadap apa yang dimintakan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan angka 3 yang menuntut agar "Menyatakan menurut hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terbukti melakukan Perbuatan Melawan hukum", Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagai dasar hukum pertimbangan sebagai berikut:*

*Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang dimaksud dengan "Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.";*

*Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 mengatur bahwa "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."*

*Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 mengatur bahwa "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili."*

*Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menempatkan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai Tergugat II, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagai Tergugat III, dan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat IV dan selanjutnya dalam petitum gugatan menuntut agar Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, padahal Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan tugas pemerintahan dalam kapasitasnya sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, terhadap gugatan Penggugat kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*

*Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap apa yang dimintakan Penggugat dalam petitum angka 4 yang menuntut agar "Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 13/Pejarakan, tertanggal 19-10-1995, Surat Ukur tanggal 17-10-1995 Nomor: 3931/1995, Luas 16.050 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng atas nama Tergugat I (PT. PRAPATAGUNG PERMAI)", akan dipertimbangkan sebagai berikut:*

*Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan*



atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpandangan bahwa permohonan petitum angka 4 yang dimohonkan oleh Penggugat bermaksud untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas suatu hak dalam hal ini adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 13/Pejarakan, tertanggal 19-10-1995, Surat Ukur tanggal 17-10-1995 Nomor: 3931/1995, Luas 16.050 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat I (PT. PRAPATAGUNG PERMAI), yang senyatanya bahwa sertifikat tersebut merupakan suatu produk sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh sebuah instansi yakni Badan Pertanahan Nasional dan dalam perkara ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng (Tergugat II), sehingga berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pembatalan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 13/Pejarakan, tertanggal 19-10-1995, Surat Ukur tanggal 17-10-1995 Nomor: 3931/1995, Luas 16.050 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat I (PT. PRAPATAGUNG PERMAI) yang dikeluarkan oleh Tergugat II merupakan kewenangan mengadili terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang dalam hal ini merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas ternyata sejalan pula dengan yang dinyatakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menerangkan pada pokoknya point B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 2. Kewenangan Menilai Kekuatan Sertifikat dan Bukti Pelunasan Jual Beli Tanah huruf a. “Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan Sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN)”. Serta yang dinyatakan dalam Yurisprudensi

Mahkamah Agung Nomor 321K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan suatu hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindakan "membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 13/Pejarakan, tanggal 19 Oktober 1995, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 1995 Nomor: 3931/1995, Luas 16.050 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng atas nama Tergugat I (PT. PRAPATAGUNG PERMAI)" dan juga tindakan "membatalkan penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1385/HGB/BPN/93, tanggal 22 Nopember 1993 tentang Pemberian Hak Bangunan Atas nama PT PRAPATAGUNG PERMAI/Tergugat I", sebagaimana yang dituangkan dalam angka 8 dan angka 9 petitum gugatan Penggugat, merupakan tindakan pemerintahan atau tindakan administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam perkara a quo merupakan tuntutan terhadap tindakan pemerintahan atau tindakan administrasi Pemerintahan kepada Tergugat II dan Tergugat III, sebagai akibat bila terjadi keputusan pembatalan terhadap segala proses perolehan hak guna bangunan terhadap obyek sengketa, dengan demikian terhadap petitum angka 8 dan angka 9 gugatan Penggugat tersebut jelas merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya telah menggabungkan atau mencampuradukkan perbuatan melawan hukum perseorangan yang menjadi kewenangan absolut dari peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengketa tindakan pemerintahan yang merupakan kewenangan absolut dari peradilan tata usaha negara, dimana terhadap kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan dan oleh karenanya Majelis tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verkiraard*)

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Perkara Nomor 710/Pdt.G/2023/PN.Sgr sejalan dengan dalil yang disampaikan oleh Terbanding IV/Tergugat IV pada persidangan tingkat pertama yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam Petitumnya memohon Majelis Hakim antara lain untuk :



- Menyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Pejarakan tanggal 19-10-1995, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 1995 Nomor 3931/1995 Luas 16.050 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng atas nama Tergugat I (PT PRAPATAGUNG PERMAI)
  - Menghukum Tergugat II untuk membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Pejarakan tanggal 19-10-1995, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 1995 Nomor 3931/1995 Luas 16.050 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng atas nama Tergugat I (PT Prapatagung Permai);
  - Menghukum Tergugat III untuk membatalkan penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1385/HGB/BPN/93 tanggal 22 Nopember 1993 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT Prapatagung Permai/Tergugat I;
- b. Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 antara lain menyatakan :

*Huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 2 Kewenangan Menilai Kekuatan Sertifikat dan bukti Pehunasan Jual Beli Tanah huruf a :*

*"Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)";*

maka dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tersebut, Hakim Perdata *in casu* Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

- c. Bahwa pada hakikatnya dalam gugatan maupun replik Pembanding/Penggugat jelas terkandung permintaan yaitu menyatakan batal produk hukum yang diterbitkan Kepala Kantor/Kementerian, oleh karena jelas dalam Petitum Penggugat ada frase "*batal*" dan/atau meminta Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pengujian terhadap penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Pejarakan atas nama Tergugat I



(*Vide Bukti T-1-1*) dan penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1385/HGB/BPN/93 tanggal 22 Nopember 1993 (*Vide Bukti TIV-1*), apakah penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Bahwa merujuk pada norma yang terkandung dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka untuk menguji keabsahan suatu produk hukum yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara apakah telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan jelas merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara;
  - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Terbanding IV/Tergugat IV tetap berpendirian bahwa Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* Perkara Nomor 710/Pdt.G/2023/PN.Sgr sehingga dengan demikian alasan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak terbukti sehingga permohonan banding Pemohon Banding tersebut harus ditolak demi hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Terbanding IV/Tergugat IV mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara *a quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Terbanding IV/Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 710/Pdt.G/2023/PN.Sgr tanggal 30 Januari 2024;

- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Terbanding IV/Tergugat IV memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Jakarta, 24 Februari 2025


Hormat Terbanding IV/Tergugat IV

Kuasanya,

  
1. Rini Setianingsih, S.H., M.Eng.

  
2. Siti Kemala Rohima, S.H., M.Kn.

  
3. Salma Salsabila Putriningrum, S.H.

  
4. Rafif Ahmad Sulaiman, S.H.S.H.